



PUTUSAN

Nomor 975/Pdt.G/2024/PA.Bkn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BANGKINANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**Pemohon**, tempat / tanggal lahir Ranah / 05 Juli 1990, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Petani, tempat tinggal di ... Provinsi Riau, dengan domisili elektronik ...;  
Sebagai **Pemohon**;  
melawan

**Termohon**, tempat / tanggal lahir Kabun / 10 Desember 1994, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di ..., Provinsi Riau, dengan domisili elektronik ...;  
Sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkinang Nomor 975/Pdt.G/2024/PA.Bkn tanggal 11 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Desember 2020 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kampar, kabupaten Kampar sesuai dengan Kutipan Akte Nikah dengan Nomor: 0453/31/XII/2020, Tertanggal 21 Desember 2020;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di ...;

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan Nomor 975/Pdt.G/2024/PA.Bkn



3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak;

4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun setelah bulan Mei 2022 menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis yang disebabkan :

Bahwa Termohon tidak pernah merasa cukup atas pemberian dari Pemohon.

Bahwa Termohon tidak pernah peduli terhadap rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Bahwa, Termohon tidak pernah pengertian terhadap keadaan Pemohon sehingga menyebabkan pertengkaran.

Bahwa, Termohon tidak bias menjaga lisan dihadapan Pemohon sehingga menyinggung Pemohon.

Bahwa, Termohon sulit untuk dinasehati oleh Pemohon kearah yang lebih baik.

Bahwa, Termohon sering berbohong kepada Pemohon.

Bahwa, karena sebab-sebab tersebut di atas, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat untuk dirukunkan kembali;

5. Bahwa, puncaknya pada tanggal 01 Maret tahun 2024 terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon keluar dari rumah orang tua Termohon;

6. Bahwa dari perselisihan tersebut, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah menyelesaikan namun tidak berhasil;

7. Bahwa, dari perselisihan dan Pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan pisah ranjang lebih kurang 6 bulan sampai gugatan ini di ajukan;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan Nomor 975/Pdt.G/2024/PA.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangkinang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bangkinang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**AL MIDAR binti DARUSSALIM**) di hadapan Majelis Hakim, Pengadilan Agama Bangkinang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, Pemohon dan Termohonpun telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. M. Nasir AS, SH DAN Dr. H. FAISAL SALEH, Lc., M.Si., sebagaimana laporan mediator tanggal 14 Oktober 2024, dimana mediator tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil dalam perkara perceraian, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap perkara tersebut Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon tentang proses beracara secara Elektronik

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan Nomor 975/Pdt.G/2024/PA.Bkn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana koridor yang tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, sehingga persidangan selanjutnya akan dilaksanakan secara elektronik;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan secara e-litigasi, Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang diunggah kedalam sistem informasi pengadilan pada tanggal 17 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

“ Saya selaku Tergugat pada perkara gugatan perceraian perkara Nomor 975, maka dengan ini memberikan jawaban atas gugatan tersebut sebagai berikut:

Saya selaku Tergugat tidak berbuat seperti yang dituduhkan oleh Penggugat. Alasan-alasan Penggugat tidak sesuai dengan yang terjadi sebenarnya. Penggugat menceraikan Tergugat dengan semena mena.

Penggugat mengatakan Tergugat tidak pernah merasa cukup atas pemberiannya. Selama ini dari awal berumah tangga sampai pada Penggugat menceraikan dengan tiba-tiba, Tergugat tidak pernah meminta kecuali Penggugat sendiri yang memberikan. Saya tidak pernah membebaskan apapun kepada Penggugat. Berapa dikasih itu yang saya terima. Dari awal uang yang diberikan untuk kebutuhan sehari-hari tidak pernah tetap semakin lama semakin dikurangi tetapi saya tidak pernah merasa keberatan akan hal itu. Nominal yang diberikan Penggugat juga tidak dalam nominal yang besar. Tetapi saya tidak merasa keberatan.

Selain itu Penggugat juga mengatakan saya tidak pernah peduli terhadap rumah tangga. Bukannya penggugat sendiri yang tidak mau terbuka dan tidak pernah mau menerima solusi dan tidak menerima pendapat yang saya berikan. Saya juga berusaha mendekatkan Penggugat kembali dengan keluarganya untuk menjenguk dan bersilaturahmi dengan keluarga Penggugat tapi malah tidak diindahkan.

Saya Tergugat tidak pernah tidak peduli dengan Penggugat. Saya selalu memasak makanan kesukaannya, merawat Penggugat jika demam atau sakit dengan sangat baik. Memijit disaat ia merasa kelelahan

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan Nomor 975/Pdt.G/2024/PA.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disepulang bekerja. Kecuali penggugat lambat pulang dan sudah sangat malam karena saya sendiri juga sudah merasa sangat mengantuk.

Penggugat juga mengatakan saya tidak nurut dengannya. Perintah yang mana yang tidak saya ikuti. Dari saya yang bekerja menjadi Guru tapi dia melarangnya bekerja dan saya berhenti karena patuh kepadanya. Saya juga dilarang keluar kalau tidak bersamanya dan saya tidak keluar.

Dari keterangan ini saya simpulkan bahwa apa yang dituduhkan oleh Penggugat adalah tidak benar. Dan saya merasa Penggugat berlaku sewenang wenang terhadap saya. Pada surat gugatan juga ia mencamtumkan saya lulusan SD padahal saya lulusan sarjana dan seorang Guru. Demikian yang saya sampaikan terima kasih.

Bahwa atas Jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan Replik secara tertulis yang diunggah kedalam sistem informasi pengadilan pada tanggal 21 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

“ Jawaban dari Tergugat atas perkara gugatan perceraian Nomor 975, bahwasanya kesimpulan dari jawaban tergugat adalah bahwa tergugat tidak menerima semua tuduhan yang diberikan kepadanya

Namun saya sebagai penggugat menjawab jawaban tergugat ialah tergugat tidak menjawab sesuai dengan kejadian yang sebenarnya terjadi didalam rumah tangga kami.

Oleh sebab itu, saya sebagai penggugat tetap berdiri dengan gugatan yang saya ajukan

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan duplik dalam secara tertulis yang diunggah ke dalam sistem informasi pengadilan meskipun telah diberi kesempatan sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024 ;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0453/31/XII/2020, tanggal 21 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan Nomor 975/Pdt.G/2024/PA.Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampar Kabupaten Kampar Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B. Saksi

1. **Saksi1**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di ..., Kabupaten Kampar, sebagai sepupu Pemohon di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Termohon, yang merupakan isteri Pemohon yang bernama ...;

Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2020 di KUA Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal membina rumah tangga di ...;

Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;

Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan Maret 2024 yang lalu Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah bersama kembali sampai sekarang;

Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi hanya tahu Pemohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Bahwa saksi tidak tahu penyebab dan alasan Termohon pergi dari rumah kediaman bersama;

Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;

Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi lagi dan sudah tidak saling mempedulikan satu sama lainnya;

Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh pihak

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan Nomor 975/Pdt.G/2024/PA.Bkn





keluarga kedua pihak;

Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

**2. Saksi<sup>2</sup>**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di ..., Kabupaten Kampar, sebagai kakek kandung Pemohon di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Termohon, yang merupakan isteri Pemohon yang bernama ...;

Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2020 di KUA Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal membina rumah tangga di ...;

Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan Maret 2024 yang lalu rumah Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah bersama kembali sampai sekarang;

Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi hanya tahu Pemohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi lagi dan sudah tidak saling mempedulikan Pemohon lagi satu sama lainnya;

Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga kedua pihak;

Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan alat bukti apapun lagi;

*Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan Nomor 975/Pdt.G/2024/PA.Bkn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan jawabannya, Termohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

1. **Saksi**<sup>1</sup>, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di ..., Kabupaten Kampar, sebagai ibu Kandung Termohon di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, yang merupakan suami Termohon yang bernama ...;

Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2020 di KUA Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal membina rumah tangga di ...;

Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;

Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak 3 tahun setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;

Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi hanya tahu keluarga Pemohon pada bulan Maret 2024 datang kerumah saksi untuk menjemput Pemohon dan orang tua Pemohon menyuruh Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dihadapan saksi;

Bahwa sejak April 2024 Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sampai sekarang;

Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;

Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi lagi dan sudah tidak saling mempedulikan satu sama lainnya;

Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh pihak

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan Nomor 975/Pdt.G/2024/PA.Bkn





keluarga kedua pihak;

Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon karena saksi sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

**2. Saksi2**, umur 32 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di ..., Kabupaten Kampar, sebagai abang kandung Termohon di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, yang merupakan suami Termohon yang bernama ...;

Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2020 di KUA Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal membina rumah tangga di ...;

Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;

Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak 3 tahun setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;

Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi hanya tahu keluarga Pemohon pada bulan Maret 2024 datang kerumah saksi untuk menjemput Pemohon dan orang tua Pemohon menyuruh Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dihadapan saksi;

Bahwa sejak April 2024 Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sampai sekarang;

Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;

Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi lagi dan sudah tidak saling mempedulikan satu sama lainnya;

Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh pihak

*Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan Nomor 975/Pdt.G/2024/PA.Bkn*



keluarga kedua pihak;

Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon karena saksi sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa, Termohon menyatakan sudah tidak mengajukan alat bukti apapun lagi;

Bahwa Pemohon dan Termohon tidak menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan meskipun telah diberikan kesempatan sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa proses pendaftaran perkara ini dilakukan secara elektronik, telah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yang telah direvisi dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Agama Bangkinang dengan mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan perkawinan menurut Agama Islam serta saat ini Termohon berkediaman di Kabupaten Kampar yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Bangkinang, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan ayat (2) dalam penjelasan angka 8 serta Pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Agama

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan Nomor 975/Pdt.G/2024/PA.Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkinang sudah tepat karena Pengadilan Agama Bangkinang berwenang baik secara absolut maupun secara relatif untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perkara cerai talak terhadap Termohon dengan mendalilkan bahwa ia adalah suami sah Termohon, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Drs. H. M. Nasir AS, SH dan Dr. H. FAISAL SALEH, Lc., M.Si., sebagaimana laporan mediator tanggal 14 Oktober 2024, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 14 Oktober 2024, mediator tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian dalam pokok perkara tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan perkawinan menurut Agama Islam dan antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sukar untuk dirukunkan lagi dan saat ini Pemohon dan Termohon berkediaman di

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan Nomor 975/Pdt.G/2024/PA.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kampar yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Bangkinang;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan jawab-jinawab tersebut, perlu dipertimbangkan dengan melihatnya dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut :

-

Bahwa atas dalil-dalil yang diakui, maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka sudah dianggap terbukti sebagian dari dalil tersebut;

-

Bahwa dalil yang tidak dijawab (*referte*) maka tetap harus dibuktikan;

-

Bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;

-

Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti (*burden proof*) secara seimbang yakni Pemohon dibebankan untuk membuktikan dalil permohonannya dan Termohon dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, maka harus dibuktikan mengenai 1) Ada/tidaknya hubungan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, 2) Ada/tidaknya alasan perceraian yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan dalam hal ini Pemohon mendalilkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam satu ikatan perkawinan, dan 3) Apakah antara suami istri benar tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg19 jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P serta saksi-saksi, yaitu: M. Putra bin Yunus, dan Sesman bin Kardi;

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan Nomor 975/Pdt.G/2024/PA.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

Menimbang, bahwa saksi 1 (...) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan posita point 5, 6 dan 7;

Menimbang, bahwa saksi 2 (...) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, jika dihubungkan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1282 K/Sip/1979, tanggal 20 Desember 1979 yang mengandung kaidah hukum bahwa pendengaran ibu kandung dan pembantu rumah tangga sebagai saksi dalam persidangan dapat diterima, karena dalam gugat perceraian mereka yang paling dekat yang dapat memberikan keterangan yang mendekati kebenaran. Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun saksi yang dihadirkan oleh Pemohon adalah kakek kandungnya, namun Majelis Hakim dapat menerimanya karena termasuk orang-orang yang paling dekat hubungannya yang dapat memberikan keterangan yang mendekati kebenaran sehingga membuktikan posita point 5, 6 dan 7;

Menimbang, bahwa Termohon untuk membuktikan bantahannya telah mengajukan bukti saksi- saksi, yaitu: Rosmanidar dan Rahmat Hidayat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Termohon (...) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, jika dihubungkan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1282 K/Sip/1979, tanggal 20 Desember 1979 yang mengandung kaidah hukum bahwa pendengaran ibu kandung dan pembantu rumah tangga sebagai saksi dalam persidangan dapat diterima, karena dalam gugat perceraian mereka yang paling dekat yang dapat memberikan keterangan yang mendekati kebenaran. Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun saksi yang dihadirkan oleh Pemohon adalah ibu kandungnya, namun Majelis Hakim dapat menerimanya karena termasuk orang-orang yang paling dekat hubungannya

*Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan Nomor 975/Pdt.G/2024/PA.Bkn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat memberikan keterangan yang mendekati kebenaran sehingga membuktikan posita Pemohon point 5, 6 dan 7;

Menimbang, bahwa saksi 2 Termohon (...) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan posita Pemohon point 5, 6 dan 7;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1.

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0453/31/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kampar Kabupaten Kampar Provinsi Riau;

2.

Bahwa sejak 3 tahun setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi;

3.

Bahwa setidaknya-tidaknya sejak bulan April 2024 setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama, sampai saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 7 bulan;

4.

Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan pihak berperkara ternyata tidak berhasil untuk bisa menyatukan Pemohon dan Termohon kembali;

5.

Bahwa pihak keluarga telah beberapa kali mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berhubung petitum Pemohon terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu;

Menimbang, bahwa atas petitum Pemohon pada point 1 (satu), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan Nomor 975/Pdt.G/2024/PA.Bkn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum Pemohon pada point 1 adalah supaya Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, namun karena Petitum Pemohon terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan menjawabnya setelah mempertimbangkan seluruh petitum Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon pada point 2, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), selain itu saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dalam hal ini Majelis Hakim juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan Hukum Islam di dalam Kitab *At-Tolak Fi Syari'atil Islamiyah Wal Qanun* halaman 40 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

*Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan Nomor 975/Pdt.G/2024/PA.Bkn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

إِنَّ سَبَبَهُ الْحَاجَةُ إِلَى الْخَلَاصِ عِنْدَ تَبَايُنِ الْأَخْلَاقِ وَعَرُوضِ الْبَعْضَاءِ لِمَوْجِبَةِ عَدَمِ

إِقَامَةِ حُدُودِ اللَّهِ

Artinya: bahwa sebab-sebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan akhlak dan timbulnya rasa benci di antara suami-istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah SWT;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Pemohon dan Termohon apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد أو جلب المصالح

Artinya: Kemudharatan harus disingkirkan.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد أو جلب المصالح

فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya: Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya.]. As Suyuthi, al-Asybah Wa al-Nazhair, hal; 62/17.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan Nomor 975/Pdt.G/2024/PA.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka sudah sepatutnya kemudhorotan tersebut dihilangkan. Terkait hal tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq*, Juz 1, halaman 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi sebagai berikut:

اَلْاِسْمَ الْمَرْءِ يَتَزَوَّجُ مِنْهُ بِرُغْوَةٍ اَوْ اِنْ  
اَتَتْهُ اَمْرًا اَوْ اَمْرًا سَاوِيًا «اَوْ اِنْ اَتَتْهُ  
اَمْرًا اَوْ اَمْرًا سَاوِيًا اَوْ اَمْرًا سَاوِيًا اَوْ اَمْرًا سَاوِيًا

Artinya: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (*hampa*) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menyimpulkan harus dinyatakan telah terbukti rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi maksud ketentuan 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan Nomor 975/Pdt.G/2024/PA.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan telah sesuai dengan ketentuan Sema Nomor 3 Tahun 2023 Dalam Rumusan Kamar Agama point 1 bahwa *"perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Termohon/Pemohon melakukan KDRT"*, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) dalam surat permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 2 (dua) dalam surat permohonan Pemohon tersebut maka Pengadilan telah memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam akan ditetapkan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon pada point 3, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan azas lex spesialis derogat lex generalis, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan Nomor 975/Pdt.G/2024/PA.Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum Pemohon dan tidak ada petitum Pemohon yang tidak diterima, maka atas Petitum Pemohon pada point 1, Majelis Hakim dapat mengabulkannya;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) didepan sidang Pengadilan Agama Bangkinang;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp292.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 04 Nopember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh PADMILAH, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. ASRIL dan FAIZAL HUSEN, S.Sy, sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan disampaikan kepada Pemohon dan Termohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh WILLIA HESTI SARI, S.E., S.H sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

**PADMILAH, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. ASRIL**

**FAIZAL HUSEN, S.Sy**

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan Nomor 975/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Panitera Sidang,

**WILLIA HESTI SARI, S.E., S.H**

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp80.000,00
3. PNBK Kuasa	:	Rp10.000,00
4. PNBK Panggilan	:	Rp20.000,00
5. Biaya Panggilan	:	Rp142.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
7. Biaya Meterai	:	Rp10.000,00
<b>JUMLAH</b>	:	<b>Rp292.000,00</b>

(dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan Nomor 975/Pdt.G/2024/PA.Bkn